

KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK TERKAIT PELAPORAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO

Sofia Ardini

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sofiaardini.20086@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat wajib untuk dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak menunjukkan nilai yang rendah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dan pengawasan rutin secara pasif dan aktif dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Hukum.

Abstract

Changes in Land and Building Tax (PBB) objects are mandatory to be reported via a Tax Object Notification Letter (SPOP) according to Mojokerto Regent Regulation Number 71 of 2020 concerning Procedures for Collecting Regional Taxes. This research aims to analyze the legal awareness of taxpayers regarding reporting changes to Land and Building Tax objects through Tax Object Notification Letters as well as analyzing the obstacles faced by taxpayers in Harmoni Residence Housing, Mojokerto Regency regarding reporting changes to Land and Building Tax objects. This writing is included in empirical legal writing using data collection techniques through interviews and observation. The data analysis technique used in this research is descriptive analytical. The research location is at Harmoni Residence Housing, Mojokerto Regency and the Regional Revenue Agency of Mojokerto Regency. The results of research on taxpayers' legal awareness regarding reporting changes to Land and Building Tax objects through the Tax Object Notification Letter show a low value. Efforts to increase taxpayers' legal awareness in this research are by conducting legal counseling and routine passive and active supervision from the Mojokerto Regency Regional Revenue Agency.

Keywords: Taxpayers, Land and Building Tax Objects, Legal Awareness.

partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak sendiri merupakan salah satu pendapatan negara paling besar dibuktikan oleh pertumbuhan APBN dari tahun ke tahun. Pajak merupakan dana yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara, anggaran pajak yang ditetapkan tentunya sudah diperhitungkan oleh negara untuk dibayar oleh rakyatnya sebagai wajib pajak (Kemenkeu 2023). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mencantumkan

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan dan pemeliharaan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat, anggaran yang dibutuhkan oleh negara juga harus besar. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pendapatan negara diperoleh dari beberapa hal yaitu Pajak, Hibah, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Ayza 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional sebagai penerapan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus berpedoman pada perluasan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi utama pajak dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah fungsi anggaran atau fiskal, artinya pajak dijadikan sebagai alat atau sumber penerimaan yang kemudian dialirkan ke kas negara dan digunakan untuk membiayai keuangan negara secara rutin (Soemitro 1992). Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai program dan kebijakan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan layanan publik lainnya.

Tanpa pajak, akan sulit bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Pajak untuk pengaturan ekonomi yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi negara. Melalui peraturan pajak, pemerintah dapat merangsang atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu (Sumarsan 2012). Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada sektor industri tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibidang tersebut, atau menerapkan pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan.

Jenis pajak di Indonesia diklasifikasikan menurut jenis dan sistem pemungutan pajaknya. Pajak yang berkaitan dengan cara pemungutannya yaitu pajak langsung, yang dibayarkan secara berkala kepada wajib pajak orang pribadi dan perusahaan (Kusnanto 2019). Sedangkan, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut pada saat wajib pajak melakukan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu.

Penerimaan pajak negara terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Bergerak (BPHTB). Pajak tidak langsung meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

Tabel 1. Jenis, Sistem, dan Cara Pemungutan Pajak

No.	Jenis/Sistem Pemungutan Pajak	Cara Pemungutan Pajak
1.	<i>Self-Assessment System</i> (Sistem Pemungutan Pajak Mandiri)	<i>Indirect Tax</i> (Pajak tidak langsung)
2.	<i>Withholding Assessment System</i> (Sistem Pemungutan Pajak)	<i>Direct Tax</i> (Pajak Langsung)

	Dengan Penahanan)	
3.	<i>Official Assessment System</i> (Sistem Pemungutan Pajak Resmi)	<i>Direct Tax</i> (Pajak Langsung)

Sumber : diolah sendiri

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang mendanai seluruh kegiatan pemerintahan daerah dan pembangunan (Mojokerto n.d.). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- PBB-P2;
- BPHTB;
- PBJT;
- Pajak Reklame;
- PAT;
- Pajak MBLB;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Opsen PKB; dan
- Opsen BBNKB”.

Instansi yang memiliki wewenang terkait pajak daerah dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, diwajibkan untuk masyarakat agar melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dimaksudkan sebagai perhitungan perubahan luas objek pajak di mana apabila objek pajak mengalami perubahan atau pertambahan maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga ikut berubah dan bertambah (Kamaroellah 2021). Media lapor terkait perubahan objek pajak adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Pada penelitian ini penulis meneliti terkait kesadaran hukum wajib pajak dalam melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Berdasarkan Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan”.

PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan, tidak termasuk tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri wajib dilaporkan secara berkala oleh pemiliknya atau bisa disebut sebagai wajib pajak (Setiawan 2020). Terdapat sanksi yang mengatur dan bersifat mengikat bagi

masyarakat yang tidak melaporkan tambahan atau perubahan objek PBB-P2 miliknya. Aturan tertulis terkait media lapor objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak terdapat pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan mencantumkan

“Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB yang dilampiri dengan lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP.”

Untuk menghindari sanksi yang tidak diinginkan, sebaiknya sebagai warga negara yang baik masyarakat wajib mengikuti dan taat dengan aturan yang ada, menumbuhkan kesadaran hukum dengan baik guna bagi dirinya sendiri dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPOP akan mendapat sanksi administrasi berupa SKP atau Surat Ketetapan Pajak serta keterlambatan dalam menyerahkan SPOP dikenakan denda sebesar 25% dari PBB Wajib Pajak terhutang. Tidak hanya sanksi administrasi wajib pajak juga bisa dikenakan sanksi pidana apabila memalsukan data objek pajak dalam melaporkan SPOP. Diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah aturan terkait penyampaian subjek dan objek pajak baru yang wajib dilaporkan dan diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah :

- “(1) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan terhadap :
 - a. subjek dan objek pajak baru; dan
 - b. subjek dan objek pajak yang telah memiliki NPWPD/NOP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan SPOP/formulir pendaftaran dengan sistem pendataan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. penelitian data objek; dan/atau
 - d. pengukuran bidang objek pajak”.

Terdapat 2 jenis perlawanan pajak yaitu secara pasif dan aktif, perlawanan tersebut merujuk pada dua pendekatan yang berbeda dalam menanggapi kewajiban pajak. Perlawanan pajak pasif merujuk pada strategi atau

tindakan yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar hukum (Basir 2022). Contohnya penggunaan insentif pajak, investasi di tempat-tempat dengan tingkat pajak yang lebih rendah, ketidaktahuan wajib pajak terkait aturan yang ada, kurangnya peran badan pelayanan pajak dalam masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya melaporkan pajak miliknya.

Perlawanan pajak secara aktif melibatkan tindakan yang lebih agresif untuk menantang atau menolak kewajiban pajak yang ada. Ini mungkin mencakup protes terhadap Undang-Undang pajak, penolakan untuk membayar pajak secara sukarela, atau bahkan penghindaran pajak yang terbatas pada atau melampaui batas hukum yang sah. Kedua perlawanan tersebut dapat memiliki implikasi hukum dan konsekuensi yang mengikat wajib pajak.

Alasan penulis meneliti permasalahan ini di Kabupaten Mojokerto, karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya melaporkan perubahan objek pajak yang harus dilaporkan kepada fiskus setempat contohnya wajib pajak yang ada di Kabupaten Mojokerto dalam penelitian ini, penulis ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat serta salah satu cara berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Mojokerto. Kesadaran hukum sangat penting untuk membangun masyarakat yang berfungsi dengan baik, orang-orang menghormati hukum, mengerti hak dan kewajiban mereka, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kesadaran hukum yang menjadi tanggung jawab individu sebagai warga negara Indonesia. Kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia untuk taat dalam membayar pajak sangat penting. Peneliti mengolah data dan melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak yaitu adalah Bapak Dedy, Bapak Suwanto, dan Bapak Slamet yang bertempat tinggal di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berikut di bawah ini terdapat hasil wawancara penulis bersama 3 orang informan atau wajib pajak yang bertempat tinggal di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto.

Gambar 1. Objek Pajak Perumahan Harmoni Residence Blok B37 Kabupaten Mojokerto



Wawancara bersama wajib pajak yang bernama Bapak Dedy selaku pemilik bangunan atau rumah, dari hasil wawancara di atas Bapak Dedy diketahui belum melaporkan perubahan objek pajak karena tidak mengetahui apabila jika melakukan renovasi atau penambahan bangunan di rumah miliknya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Perubahan objek pajak yaitu tambahan bangunan pada halaman depan rumah dan sisi samping kanan kiri halaman depan rumah. Objek Pajak tersebut berada di Perumahan Harmoni Residence Blok B37 Kabupaten Mojokerto.

Gambar 2. Objek Pajak Perumahan Harmoni Residence Blok B38 Kabupaten Mojokerto



Wawancara bersama wajib pajak yang bernama Bapak Suwanto selaku pemilik bangunan atau rumah, dari hasil wawancara di atas Bapak Suwanto belum melaporkan perubahan objek pajak miliknya karena beliau tidak mengetahui apabila merubah bentuk bangunan atau menambah bangunan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Perubahan objek pajak yaitu tambahan bangunan di halaman belakang rumah. Objek Pajak berada di

Perumahan Harmoni Residence Blok B38 Kabupaten Mojokerto

Gambar 3. Objek Pajak Perumahan Harmoni Residence Blok A8 Kabupaten Mojokerto



Wawancara bersama wajib pajak yang bernama Bapak Slamet selaku pemilik rumah atau bangunan, dari hasil wawancara di atas Bapak Slamet belum melaporkan perubahan objek pajak karena tidak mengetahui apabila merubah bentuk bangunan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Perubahan objek pajak yaitu tambahan bangunan di halaman belakang rumah. Objek Pajak berada di Perumahan Harmoni Residence Blok A8 Kabupaten Mojokerto.

Gambar 4. Informasi Data Wajib Pajak & Target Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto



Wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengenai informasi data wajib pajak dan perolehan target Pajak Bumi dan Bangunan yang dicapai dan tidak.

Berdasarkan observasi diatas masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban melaporkan perubahan objek pajak atas bangunan yang dimilikinya. Terdapat 3 wajib pajak dalam penelitian ini tidak tahu terkait aturan pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Wajib Pajak dalam penelitian ini termasuk melakukan perlawanan pajak secara pasif, peneliti juga membandingkan dari data dalam mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban wajib pajak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Perlawanan pajak pasif terhambat oleh keadaan pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, dan sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Artinya, masyarakat tidak melakukan upaya atau tindakan nyata untuk melaporkan pajak karena ketidaktahuan terkait aturan yang ada.

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian terkait yaitu penelitian hukum empiris. Peneliti menganalisis kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto, yang mana dalam penelitian ini terdapat wajib pajak yaitu Bapak Dedy, Bapak Suwanto dan Bapak Slamet yang tidak melaporkan perubahan objek pajak miliknya.

Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini ada dua, jenis data dalam penelitian yang dilakukan peneliti antara lain: Jenis data primer & jenis data sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Mojokerto selaku instansi yang memiliki wewenang dalam pemungutan pajak daerah salah satunya PBB-P2. Serta dengan 3 orang sebagai Wajib Pajak pada penelitian ini selaku informan bernama Bapak Dedy, Bapak Suwanto, dan Bapak Slamet sebagai pemilik rumah yang bertempat tinggal di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto. Jenis data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Wajib Pajak Terkait Pelaporan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto.

Kesadaran hukum dalam suatu masyarakat mempunyai tujuan agar masyarakat dapat hidup dalam kerangka hukum yang adil dan berfungsi, serta untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum. Kesadaran hukum juga mendukung proses peradilan dan penegakan hukum secara efektif (Aji 2021). Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat

terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum yang ingin dicapai tentunya dibutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat itu sendiri.

Pada bab ini penulis membahas hasil dan pembahasan penelitian, yang mencakup penyajian data hasil penelitian dan pembahasan penelitian dalam kaitannya dengan kerangka berpikir maupun latar belakang masalah pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sumber data primer yang didapat melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan 3 (tiga) orang informan sebagai wajib pajak yaitu Bapak Dedy Asmara, Bapak Suwanto, dan Bapak Slamet yang bertempat tinggal di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto serta data dari instansi pajak daerah yaitu Badan Pelayanan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto.

Indikator kesadaran hukum adalah serangkaian parameter atau faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepatuhan seseorang atau masyarakat terhadap hukum (Soekanto 1987). Indikator tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum, kepercayaan terhadap keadilan sistem hukum, sikap terhadap aturan hukum, dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum.

Ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan Hukum (*law awareness*)

Tingkat pengetahuan individu atau masyarakat tentang berbagai aspek hukum, termasuk hak dan kewajiban mereka di bawah hukum tertentu.

2. Pemahaman Hukum (*law acquaintance*)

Kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip, aturan, konsep yang terkandung dalam sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi tertentu (Santoso 2023). Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, prosedur hukum, konsekuensi dari tindakan hukum, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat.

3. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Sikap individu atau masyarakat terhadap hukum, termasuk apakah mereka menganggap hukum sebagai alat yang penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan atau sebagai alat yang penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan atau sebagai beban yang harus dihindari.

4. Perilaku Hukum (*legal behavior*)

Perilaku individu atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, seperti membayar pajak tepat waktu, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum.

Indikator di atas merupakan dasar penting yang digunakan untuk menilai kesadaran hukum individu atau masyarakat. Seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang tinggi apabila sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan baik dan benar (Soekanto 1977). Begitu pula sebaliknya, seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang rendah apabila dianggap tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara hukum dan seringkali melanggar aturan hukum yang ada.

Berdasarkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum di atas, penulis mendapat hasil penelitian mengenai kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto, yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hukum (*law awareness*)

Pengetahuan hukum individu atau masyarakat dapat dilihat langsung dengan perilaku yang telah mereka lakukan apakah sudah benar sesuai aturan hukum yang tertulis atau belum. Penulis mengajukan 2 (dua) pertanyaan untuk mengetahui tingkat pengetahuan hukum wajib pajak yang ada di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Tabel 1. Pengetahuan Hukum Wajib Pajak Terkait Pelaporan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto

No.	Pertanyaan	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi	1	2

	Daerah yang mengatur terkait pengertian PBB-P2 dan SPOP?		
2.	Apakah anda mengetahui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak?	0	3

Sumber : Data Primer, diolah sendiri

Pertanyaan kesatu berhubungan dengan pengetahuan hukum wajib pajak mengenai aturan terkait pengertian PBB-P2 dan SPOP yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepatnya pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 1 angka (50). Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Perumahan Harmoni Residence Blok B37 Kabupaten Mojokerto bernama Dedy menjawab mengetahui terkait aturan yang menjelaskan pengertian tersebut sedangkan wajib pajak Suwanto yang tinggal di Blok B38 dan Slamet di Blok A8, mereka berdua menjawab tidak mengetahui terkait aturan tersebut.

Pertanyaan kedua berhubungan dengan pengetahuan hukum wajib pajak terkait penyampaian subjek dan objek pajak baru yaitu Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah tepatnya pada pasal 23 ayat (1), (2) dan (3). Ketiga wajib pajak yang bertempat tinggal di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto yaitu Dedy, Suwanto, dan Slamet menjawab tidak mengetahui terkait aturan tersebut.

Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat karena berbagai alasan, pengetahuan hukum membantu masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi tidak hanya dalam membayarkan pajak miliknya atau hak atas properti ada juga hak pekerjaan, hak atas perlindungan hukum, dan lain sebagainya (Agun 2022). Pemahaman terkait pengetahuan hukum dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengambil tindakan yang tepat jika hak-hak mereka dilanggar.

Kemajuan sosial dan ekonomi juga bagian dari pengetahuan hukum karena termasuk dalam

menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi salah satu contohnya dengan taat dalam membayar pajak (Saputri 2021). Kegiatan tersebut dapat dinilai bagian dari masyarakat yang ikut partisipasi dalam sistem hukum di Indonesia. Peran masyarakat sebagai wajib pajak di Kabupaten Mojokerto berdampak bagi pertumbuhan ekonomi atau pendapatan di daerah tersebut.

Pentingnya pengetahuan hukum sebagai dasar bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, pengetahuan hukum bukan hanya penting bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan karena membentuk dasar ketertiban, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan (Purba 2021). Hasil penelitian terkait pengetahuan hukum wajib pajak yang ada di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait peraturan kewajiban dalam melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dinilai masih rendah.

2. Pemahaman Hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman hukum adalah kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip, peraturan, dan prosedur yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Pemahaman hukum membantu individu dan masyarakat untuk berperilaku secara tepat sesuai dengan norma-norma atau aturan tertulis yang sudah ditetapkan (Karwur 2020). Pemahaman hukum dalam penelitian ini wajib pajak memiliki pemahaman hukum meliputi fungsi, manfaat, dan tujuan terkait kewajiban dalam melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto. Penulis mengajukan 3 (tiga) pertanyaan mengenai pemahaman hukum wajib pajak yang ada di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto mengenai kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Tabel 2. Pemahaman Hukum Wajib Pajak Terkait Pelaporan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto

No.	Pertanyaan	Memahami	Tidak Memahami
1.	Apakah anda memahami tujuan dari	3	0

	diwajibkannya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)?		
2.	Apakah anda memahami fungsi dari melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)?	0	3
3.	Apakah anda memahami manfaat dari melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)?	1	2

Sumber : Data primer, diolah sendiri

Pertanyaan kesatu pemahaman hukum wajib pajak mengenai tujuan diwajibkannya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Pada pertanyaan kesatu ketiga wajib pajak yaitu Dedy, Suwantoro, dan Slamet menjawab telah memahami tujuan diwajibkannya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut ketiga wajib pajak tersebut tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Mojokerto, mereka menyimpulkan seperti itu setelah penulis menjelaskan terkait aturan mengenai kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pertanyaan kedua pemahaman hukum wajib pajak mengenai fungsi dari diwajibkannya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan

Bangunan. Pada pertanyaan kedua wajib pajak yaitu Dedy, Suwantoro, Slamet menjawab tidak mengetahui fungsi yang penting dengan adanya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Mereka hanya mengetahui tujuan dasar yang didapat oleh instansi pajak daerah yaitu pendapatan di daerah Kabupaten Mojokerto akan naik.

Pertanyaan ketiga pemahaman hukum wajib pajak mengenai manfaat dari diwajibkannya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Pada pertanyaan ketiga wajib pajak Dedy menjawab bahwa beliau mengetahui manfaat dari melaporkan perubahan objek PBB, manfaat yang didapat pendapatan yang diperoleh dari pajak yang telah dibayarkan dapat digunakan sebagai dana untuk pembangunan fasilitas daerah. Wajib pajak Suwantoro dan Slamet menjawab tidak mengetahui terkait manfaat yang diperoleh apabila melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemahaman hukum memegang peran penting dalam membentuk dan menjaga tatanan sosial yang beradab. Pemahaman hukum merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan masyarakat (Wulandari 2018). Wajib pajak di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto memiliki pemahaman hukum yang kurang terhadap tujuan, fungsi, dan manfaat kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dibuktikan oleh jawaban dan perilaku mereka yang tidak mengetahui kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

3. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum merujuk pada sikap atau pandangan seseorang terhadap sistem hukum secara umum, mencakup sikap individu terhadap kepatuhan hukum dan keyakinan tentang pentingnya hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat (Andana 2022). Penulis mengajukan 3 (tiga) pertanyaan terkait sikap hukum wajib pajak yang ada di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Tabel 3. Sikap Hukum Wajib Pajak Terkait Pelaporan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto

No.	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
-----	------------	--------	--------------

1.	Apakah anda setuju dengan aturan terkait kewajiban wajib pajak yang diatur pada Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah untuk melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)?	3	0
2.	Apakah anda setuju apabila wajib pajak yang belum melaporkan perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) miliknya perlu diberikan edukasi atau penyuluhan lebih dalam oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto?	3	0
3.	Apakah anda setuju adanya pemberlakuan sanksi administratif yang diatur	1	2

	pada Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah bagi wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?		
--	---	--	--

Sumber : Data primer, diolah sendiri

Pertanyaan kesatu berhubungan dengan aturan terkait kewajiban wajib pajak dalam melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atur pada Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Ketiga wajib pajak yang bernama Dedy, Suwantoro, dan Slamet menjawab setuju menurut mereka aturan tersebut untuk membantu Kabupaten Mojokerto agar lebih maju secara ekonomi maupun infrastruktur.

Pertanyaan kedua berhubungan dengan wajib pajak yang belum melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) miliknya perlu diberikan edukasi atau penyuluhan lebih dalam oleh Badan Pelayanan Daerah Kabupaten Mojokerto. Ketiga wajib pajak yang bernama Dedy, Suwantoro, dan Slamet serempak menjawab setuju karena menurut mereka hal itu sangat dibutuhkan bagi orang awam yang tidak mengetahui terkait aturan yang harus dipenuhi dan pentingnya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pertanyaan ketiga berhubungan dengan pemberlakuan aturan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atur dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berbunyi :

“(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)

dari jumlah kekurangan Pajak tersebut”.

Bunyi aturan pada pasal 65 ayat (2) huruf d yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yaitu : “jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang; dan”.

Wajib pajak yang bernama Dedy menjawab setuju, sedangkan kedua wajib pajak yang bernama Suwantoro dan Slamet menjawab tidak setuju karena bagi masyarakat yang termasuk lansia seperti mereka masih banyak yang belum mengetahui akan wajibnya melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jadi aturan sanksi menurut mereka bisa ditetapkan apabila seluruh masyarakat dari semua kelas sudah paham terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan tersebut menyatakan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan sanksi administratif yang akan dikenakan wajib pajak apabila tidak memenuhi aturan tersebut. Sikap hukum harus dibuktikan dengan mengikuti aturan yang ada, tujuan dari sikap hukum sendiri terkait kewajiban warga negara dalam melaporkan pajak yaitu untuk mendukung kebijakan fiskal, menjaga ketertiban, mengatur perilaku, mendukung pembangunan dan layanan publik, menegakkan tanggung jawab warga negara sebagai wajib pajak, serta mempertahankan kedaulatan negara.

4. Perilaku Hukum (*legal behavior*)

Perilaku hukum adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan dengan mematuhi dan mengikuti sistem hukum yang berlaku. Perilaku hukum bisa meliputi berbagai hal, mulai dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, mematuhi kontrak bisnis, hingga mengikuti prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa.

Tabel 4.

Perilaku Hukum Wajib Pajak Terkait Pelaporan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Wajib Pajak	Sudah Laport	Belum Laport
1.	Dedy Asmara		√
2.	Suwantoro		√
3.	Slamet		√

Sumber : Data Primer, diolah sendiri

Berdasarkan hasil observasi perilaku hukum wajib pajak dari 3 (tiga) orang pemilik bangunan yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) wajib pajak, menurut penulis perilaku hukum ketiga wajib pajak tersebut masih sangat rendah karena tidak menaati atau mengikuti aturan yang sudah ditentukan yaitu tidak melaporkan perubahan objek pajak yaitu bertambahnya bangunan, antara lain :

1. Tambahan bangunan teras depan rumah sebesar 24 m² (Dedy)
2. Tambahan bangunan belakang rumah 6m² (Suwantoro)
3. Tambahan bangunan belakang rumah 6m² (Slamet)

Dari 4 (empat) indikator kesadaran hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak yang ada di perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) masih sangat rendah.

B. Kendala Wajib Pajak di Kabupaten Mojokerto Tidak Melaporkan Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat kendala yang dialami oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait tidak melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut beberapa kendala yang dialami oleh wajib pajak, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban melaporkan perubahan objek pajak.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dari instansi terkait.

Solusi dalam menyelesaikan kendala masyarakat di atas dapat diatasi dengan kepatuhan terhadap ketentuan pajak, wajib pajak harus mematuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk ketentuan pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Wajib pajak diharapkan untuk menjaga catatan keuangan yang akurat dan lengkap, serta menyimpannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum perpajakan (Pohan 2021). Wajib pajak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, memberikan akses terhadap catatan dan informasi yang diperlukan. Wajib pajak harus mematuhi ketentuan-ketentuan

yang dirancang untuk mencegah penghindaran pajak atau praktik-praktik yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara tidak sah.

Upaya yang dapat dilakukan Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto untuk menciptakan masyarakat taat dalam membayar pajak, yaitu :

1. Menerapkan pelayanan yang baik dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
2. Menerapkan prosedur yang sederhana agar memudahkan wajib pajak.
3. Menerapkan program pengawasan yang rutin dan berkala terhadap masyarakat.
4. Mewujudkan aturan terkait secara tegas dan adil.

Ketaatan wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, kendala yang dialami oleh ketiga (3) wajib pajak dalam penelitian ini diharapkan bisa teratasi dan diwujudkan oleh upaya atas solusi yang telah disampaikan pada penulisan ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat berdasarkan empat (4) indikator yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang, yaitu pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum wajib pajak pada penelitian ini masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan wajib pajak belum memenuhi indikator yang telah ditentukan, indikator tersebut saling berhubungan atau satu kesatuan guna melihat tingkat kesadaran hukum seseorang.
2. Kendala yang dialami wajib pajak di Kabupaten Mojokerto terkait tidak melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah ketidaktautan wajib pajak terkait kewajiban melaporkan perubahan objek pajak, kurangnya sosialisasi atau informasi yang merata dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terkait kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan secara pasif maupun aktif dari instansi terkait. Upaya yang dapat diwujudkan dari sisi wajib pajak ialah dengan taat dalam membayar pajak, menambah pengetahuan terkait kewajiban membayar pajak dan

sanksi apabila tidak membayar, meningkatkan kesadaran hukum dalam diri masing-masing guna mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan upaya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang baik dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, menerapkan prosedur yang sederhana agar memudahkan wajib pajak, menerapkan program pengawasan yang rutin dan berkala terhadap masyarakat, dan mewujudkan aturan terkait secara tegas dan adil. Upaya yang dicapai guna untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan peraturan terkait lainnya tentang kewajiban melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat lebih maksimal dalam mewujudkan upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak serta memberikan informasi yang dapat tersampaikan bagi seluruh kalangan masyarakat terkait melaporkan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. edited by Y. Rendy. Jakarta: KENCANA.
- Basir, Abdul. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara)*. edited by E. Setiawan. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Kamaroellah, R. Agoes. 2021. *Pajak Dan Retribusi*

Daerah : Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah. edited by A. Rofiq. CV. Jakad Media Publishing.

- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Pohan, Chairil. 2021. *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia Keuangan, Pajak, & Retribusi Daerah*. edited by Sukoco. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono & Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung : PT Eresco, 1992.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*.
- Wulandari, Phaureula dkk. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. edited by I. Candrawinata. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

Jurnal/Artikel

- Agun, Winny dkk. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." *Lingkungan & Pembangunan* 6:23–31.
- Aji, Andri dkk. 2021. "Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)." *Ilmiah Akuntansi* 12:140–59.
- Andana, Nurmalia dkk. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan." *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research* 1:72–77.
- Karwur, Jones dkk. 2020. "Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)." *Riset Akuntansi Dan Auditing* 11:113–30.
- Purba, Neni & Dian. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi Dewantara* 5.
- Santoso, Patricia & Mulyani. 2023. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sikap Religiusitas Dengan Moderasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Ilmiah Akuntansi* 4:161–79.

Saputri, Anggrilia &. Novi. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar." *Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam* 1:2808–3000.

Setiawan, Budi Dkk. 2020. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15.

Website

Kemenkeu. 2023. "Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

Mojokerto, Bapenda Kab. n.d. "BAPENDA Kab.Mojokerto Web Sistem Informasi Pajak Daerah Online." *Mojokerto, Sipanjol*.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1458, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

23/PJ/2021 Tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah. Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 77, Mojokerto: Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 71, Mojokerto: Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.